

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. LANDASAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

1. Definisi Perlindungan hukum.

Perlindungan hukum didasarkan pada perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk subjek hukum berdasarkan undang-undang yang

berlakuatas tidak terpenuhinya sesuatu hal yang mengakibatkan kerugian terhadap subyek hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam

perlindungan hukum ini, jelaskan di mana hukum akan beroperasi untuk melindungi dan menyediakan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian kepada subyek hukum .

Perlindungan hukum tersebut akan diberikan kepada subyek hukum ketika subyek hukum tersebut mengalami sebuah masalah atau ketika subyek hukum tersebut merasa dirugikan oleh pihak lain. Subjek

hukum tersbut pun dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam keberadaan di tengah-tengah masyarakat saat ini banyak terjadi

hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan hukum dari subyek hukum, seperti interaksi antara subyek hukum dengan hukum yang sama atau konsekuensi hukum. Oleh karena itu, hubungan

hukum antara subyek hukum beroperasi secara harmonis, seimbang

dan legal, yang merupakan aturan main yang mengatur hubungan hukum.

Perlindungan hukum adalah surga bagi perlindungan, dan jika tindakan diambil untuk melindungi komunitas, khususnya komunitas yang mengalami masalah untuk menyebabkan kerusakan pada satu pihak, mereka akan dilindungi.

Perlindungan hukum juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak yang dapat merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang ada dimanapekerjaan ini untuk menciptakan kedamaian bagi masyarakat.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut ahli

Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah :

- (1) Tempat berlindung;
- (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu
 - (1) unsur tindakan melindungi;
 - (2) unsur pihak-pihak yang melindungi;
 - (3) Unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹

¹Kansil, "Pengertian Perlindungan Hukum Indonesia," 2001.

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.³

3. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

² pengertian perlindungan Hukum, “Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, Hlm 133. 39,” n.d., 39–64.

³ Menurut CST Kansil, “Pengertian Perlindungan Hukum,” 2000, 3.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mencegah mereka yang telah melakukan pelanggaran dalam bentuk perlindungan hukum sebelum pelanggaran terjadi, dan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum pemerintah memutuskan apakah itu pada akhirnya atau tidak dapat diganggu gugat. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, agar berhati-hati dan tidak salah dalam membuat keputusan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir atau final dari bentuk sanksi, seperti denda, sanksi penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan pada masyarakat atau subjek hukum jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tertuju kepada suatu penyelesaian sengketa dimana penyelesaian ini bersifat final sehingga keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Prinsip yang paling mendasari dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dalam prinsip negara hukum dimana terdapat jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sehingga apabila terjadi sebuah permasalahan maka perlindungan hukum harus berjalan sesuai dengan hak asasi manusia tersebut.

4. Macam-macam Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum dalam bidang Perdata

Indonesia adalah negara hukum dengan banyak lembaga pemerintah. Dalam pemerintahan ini, status dan wewenang untuk melakukan tugas lebih tinggi daripada orang biasa..

Secara teoritik, Kranenburg memaparkan adanya tujuh konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat dimuka hakim perdata, yakni :

- a) Konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara.
- b) Konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan Negara sebagai fiscus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan sebaliknya sebagai fiscus Negara dapat digugat.
- c) Konsep standar hak, yaitu, apakah hak dilindungi oleh hukum publik atau sipil.
- d) Memecahkan konsep melanggar standar kepentingan hukum.
- e) Konsep penuntutan negara berdasarkan tindakan ilegal
- f) Fungsi pemisahan dan konsep fungsi.
- g) Usulkan gagasan asumsi dasar bahwa negara dan instrumennya memiliki kewajiban dalam tindakannya,

terlepas dari aspeknya (publik atau sipil) untuk fokus pada perilaku manusia normal.

Perlindungan hukum kepada orang-orang sebagai perwakilan dari badan hukum publik, bebas dari proses hukum pemerintah, melalui pengadilan umum. Dalam hal ini, posisi pemerintah tidak berbeda dari individu atau badan hukum sipil, sehingga pemerintah dapat menjadi terdakwa atau penggugat. Konteks ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan dimuka hukum (equality before the law).⁴

2. Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik

Dalam pemerintahan, proses hukum mengacu pada tindakan yang memiliki konsekuensi hukum dalam gugatan.

Karena itu, jika suatu hari tindakan hukum membutuhkan perlindungan hukum bagi masyarakat, masalah akan muncul.

Kita sudah tahu bahwa ada dua jenis perlindungan hukum,

yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Mengapa

warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah karena dalam banyak kasus warga negara

dan badan hukum sipil bergantung pada keputusan

pemerintah. Di Indonesia, karena tindakan hukum pemerintah, perlindungan hukum rakyat tergantung pada instrumen hukum

⁴Hukum, "Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, Hlm 133. 39."

yang digunakan oleh pemerintah. Instrumen hukum pemerintah reguler adalah undang-undang dan keputusan. Didalam perlindungan hukum terdapat tolak ukur untuk menguji secara materiil suatu peraturan perundang-undangan apakah perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum. Dalam hal perlindungan hukum, ada patokan untuk pengujian substantif ketentuan hukum untuk menentukan apakah undang-undang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah itu bertentangan atau tidak terkait dengan kepentingan publik.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku bisnis, atau pelaku bisnis, sering disebut sebagai pelaku bisnis, harus terus memberikan layanan terbaik kepada konsumen dalam segala keadaan, tentunya harus dan harus disertai dengan tindakan yang dapat dijelaskan. Di mana bisnis dilakukan, ini memiliki tujuan menargetkan perusahaan dan perusahaan yang beroperasi, yaitu mencari keuntungan. Perusahaan dan bisnis yang beroperasi harus memastikan bahwa keselamatan dan keamanan konsumen dari produk dan layanan yang mereka berikan sering disebut sebagai perlindungan konsumen, di mana bisnis dan perlindungan konsumen terkait erat. Sejah ini, konsumen adalah salah satu faktor penting dalam bisnis inovatif atau operasi bisnis. Jika tidak ada konsumen yang merupakan konsumen dari produk yang diproduksi oleh perusahaan atau perusahaan, perusahaan atau perusahaan

tersebut tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, perusahaan atau perusahaan harus dapat menarik minat dan perhatian produk dan konsumen dengan berfokus pada apa yang diinginkan konsumen. Sebagai tanggung jawab pelaku bisnis, yaitu pelaku bisnis harus jujur dalam melakukan transaksi atau memasarkan produk sehingga tidak ada masalah di masa depan, dan pelaku bisnis harus memiliki niat baik sehingga mereka dapat mencerminkan ketulusan mereka. Secara sehat dalam bisnis dan perdagangan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi satu pihak dalam kegiatan ini.

6. Definisi Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun beberapa unsur dalam perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

1. Bentuk-bentuk dari pelaku usaha terdiri dari :

a. Orang/Perorangan

Orang atau perorangan adalah seseorang individu yang melakukan usaha atau membuka kegiatan usahanya itu sendiri sesuai dengan keinginannya.

b. Badan Usaha

Badan usaha dalam perlindungan konsumen adalah sekumpulan individu yang bersama-sama dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam badan usaha ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu :

1) Badan Hukum

Badan hukum yaitu suatu badan usaha atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan

melakukan perbuatan seperti memiliki usaha atau menerima dan memiliki kekayaan sendiri serta dalam perbuatan tersebut dapat digugat dan menggugat di

muka hukum. Contoh dari badan hukum yaitu seperti PT (Perseroan Terbatas).

2) Bukan Badan Hukum

Yang dimaksud dari bukan badan hukum yaitu suatu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama biasanya

dalam badan usaha yang bukan badan hukum menjalankan usahanya dibidang perekonomian, perindustrian, perdagangan dan perjasaaan. Contohnya

seperti persekutuan perdata, Firma dan CV (Commanditaire Vennootschap).

Dalam badan usaha ini harus memenuhi unsur atau kriteria seperti didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara

Republik Indonesia dan melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Setelah memenuhi kriteria tersebut baru badan usaha ini bisa dilaksanakan.

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pengusaha memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ketika berdagang atau menawarkan produk pemasaran. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dalam pasal 6 yang mengatakan bahwa hak pelaku usaha yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Secara hukum, tanggung jawab untuk menerbitkan produk atau menyediakan produk harus disertai dengan tanggung jawab, karena

kesalahan atau cacat dalam produk akan diberikan dalam produk sehingga kadang-kadang konsumen tidak memeriksa barang yang dia beli sehingga dia rusak ketika dia tahu atau cacat, konsumen akan meminta kompensasi atau mengembalikan barang kepada pekerja. Pelaku usaha pun harus mempunyai tanggung jawab yang mutlak dalam melakukan hubungan jual beli tersebut seperti didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha :

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

B. Tinjauan Umum tentang Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Transaksi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi kegiatan perdagangan, dan bahkan kita sering melakukan transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Apakah itu transaksi langsung, seperti membeli barang di toko atau pasar, atau transaksi tidak langsung, seperti membeli barang secara online. Ketika membangun hubungan perdagangan, harus ada nama untuk transaksi. Transaksi dilakukan setelah para pihak menyetujui produk yang disediakan dan transaksi dilakukan jika transaksi terkait dengan masalah keuangan.

Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan perubahan, apakah itu menambah atau mengurangi keuangan atau aset yang dimilikimenjual atau membeli barang untuk memenuhi kebutuhan.

2. Macam-macam Transaksi

Ada beberapa jenis transaksi, seperti transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal yang bermasalah adalah transaksi yang didokumentasikan sebagai catatan dari setiap transaksi yang terjadi dan terjadi di dalam perusahaan. Aktivitas perusahaan sendiri diproduksi dan diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Contoh dari bukti transaksi

internal ini seperti memo dari pimpinan atau dari orang tertentu terkait dengan transaksi. Sedangkan transaksi eksternal adalah suatu bukti transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. transaksi eksternal ini seperti Faktur, Kwitansi (official receipt), Nota debet (debit memo), Nota kredit, Cek (Cheque), Bilyet Giro, Rekening Koran, Bukti Setoran Bank, Bukti Memorandum, Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar.

a) Faktur

Faktur adalah perhitungan suatu penjualan produk yang dilakukan atau sebagai bukti bahwa barang-barang yang telah dicantumkan tersebut telah diperjualbelikan secara bertahap atau biasanya disebut dengan kredit.

b) Kwitansi (Official Receipt)

Kwitansi yang sering kita dengar ini merupakan suatu bukti atas pembelian suatu barang yang biasanya ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan terdapat dua bagian pada bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar produk yang dibeli dan pada bagian kedua dipegang oleh penjual dijadikan sebagai bukti transaksi.

c) Nota Debit (Debit Memo)

Nota Debit atau debit memo adalah suatu bukti transaksi yang berupa pemberitahuan yang dikirim oleh perusahaan kepada konsumennya. Nota debit akan memberitahukan bahwa

telah dilakukannya transaksi secara debit dengan jumlah nominal tertentu.

d) Nota Kredit

Nota Kredit merupakan kebalikan dari nota debit dimana dalam nota kredit ini adalah suatu bukti transaksi yang dilakukan dan akan diberitahukan kepada konsumen atau pelanggannya bahwa akunya telah dikredit dengan jumlah tertentu.

e) Cek (Cheque)

Cek atau cheque merupakan bukti transaksi yang berisikan surat perintah yang tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank serta mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro.

f) Bilyet Giro

Bilyet Giro merupakan bukti transaksi yang berupa surat perintah dari nasabah kepada suatu bank untuk memindah bukukan dari rekeningnya kepada rekening penerima. Penerima bilyet giro tak dapat menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, Akan tetapi penerima tersebut bisa menyetorkan bilyet giro tersebut kepada bank sebagai simpanan pada rekeningnya.

g) Rekening Koran

Rekening Koran adalah bukti transaksi atas mutasi kas dibank yang disusun oleh bank untuk nasabahnya. Rekening

koran ini juga digunakan sebagai dasarnya penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank.

h) Bukti Setoran Bank

Bukti setoran bank merupakan bukti transaksi masing-masing pelanggan pada saat setoran bank. Jika Anda melakukan deposit di bank, Anda harus terlebih dahulu mengisi slip setoran yang disediakan untuk membuktikan bahwa pelanggan melakukan deposit dengan bank pada saat itu.

i) Bukti Memorandum

Bukti Memorandum adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh penanggung jawab perusahaan atau orang yang berwenang untuk berhubungan langsung dengan internal perusahaan biasanya terjadi pada akhir periode, seperti memorandum yang mencatat gaji karyawan.

j) Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar

Di perusahaan, itu harus memiliki catatan transaksi dalam bentuk uang tunai dan uang tunai. Jelas, arus kas masuk adalah transaksi yang mempengaruhi aliran modal masuk untuk meningkatkan modal, biasanya bukti dalam bentuk tunai, seperti kwitansi dan bukti tertulis lainnya. Meskipun sertifikat

biaya tunai adalah bukti transaksi yang mempengaruhi uang tunai, uang tunai berkurang.

3. Fungsi Transaksi

Semua transaksi yang dilakukan akan dicatat dalam bentuk kertas atau elektronik dan sering disebut sebagai dokumen transaksi. Singkatnya, bukti transaksi adalah file transaksi dasar yang berguna untuk mencatat dan menyiapkan sumber laporan keuangan, baik oleh Anda sendiri atau di luar perusahaan.

Bukti transaksi adalah suatu dokumen asli yang menjadi alat pendukung berupa data yang dibuat setelah melakukan transaksi atau sebagai alat untuk merekam seluruh transaksi yang terjadi. Bukti transaksi tersebut menjadi bukti yang autentik terjadinya suatu transaksi dimana bukti tersebut sangat penting keterlibatannya. Bukti transaksi tersebut bisa terdiri dari faktur, nota atau kwitansi. Bukti transaksi ini merupakan alat yang paling penting diperlukan disaat kita melakukan transaksi keuangan misalnya saat seseorang atau perusahaan akan mengeluarkan atau menerima sejumlah uang dalam rangka pelunasan hutang maka, sebaiknya ada bukti transaksi yang menyatakan bahwa benar telah terjadi pelunasan hutang serta tertera nominal jumlah uangnya. Hal ini digunakan untuk mempermudah pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban baik seseorang atau perusahaan.

4. Tujuan Transaksi

Transaksi mempunyai nilai tersendiri atau bisa dikatakan memiliki satuan uang yang sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan atau kegiatan organisasi yang lain. Dengan adanya transaksi tersebut kita bisa melihat dan merasakan bagaimana transaksi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu masuk atau keluarnya uang yang dilakukan. Karena pentingnya sebuah transaksi keuangan dalam perusahaan maupun organisasi lain, maka perusahaan dan organisasi tersebut perlu membuat sebuah pencatatan dengan tujuan :

- a. Agar dapat memberikan informasi terkait dengan masuk dan keluarnya uang dalam keuangan perusahaan atau organisasi
- b. Agar dapat memberikan informasi detail tentang perubahan keuangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk usaha yang dilakukan

Agar dapat memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan atau organisasi maupun usaha yang dilakukan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kedepannya.

5. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya yang berhubungan dengan sesuatu barang yang ditukarkan dengan uang. Setiap hari kita melakukan hal tersebut menjual maupun membeli barang untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan juga selalu melakukan transaksi dalam hal tersebut. Ketika transaksi tersebut dilakukan maka telah dilakukannya sebuah kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dan dipenuhi apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dilakukan maka hal tersebut sudah melanggar hukum yang ada sehingga menciptakan sebuah permasalahan antara penjual dan pembeli.

6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

a. Jual beli secara langsung

Jual beli secara langsung merupakan transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang lainnya secara langsung dan bertatap muka sehingga pembayarannya pun langsung dilakukan pada saat itu juga.

b. Jual beli secara tidak langsung (online)

Jual beli secara tidak langsung merupakan transaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lainnya secara tidak langsung atau melalui media elektronik sehingga pembayaran yang dilakukannya pun secara online dan tidak saling bertatap muka antar pihak dalam melakukan jual beli tersebut.

2. LANDASAN YURIDIS

A. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen (UUPK)

Pasal 6 menyebutkan tentang hak-hak yang seharusnya didapat oleh pelaku usaha sebagai berikut :

- a. *“hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- b. *hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. *hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
- d. *hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- e. *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.*

Bagian dua Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Kosumen Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah :

- a. *“beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*

b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*

c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

d. *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*

e. *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*

f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*

g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.*

Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yaitu :

(1) *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat*

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.